

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan di toko Persada Jaya ini dilakukan dengan cara konsumen atau pihak kedua mengajukan permohonan kredit barang ke toko Persada Jaya, kemudian pihak kreditur meminta persyaratan kepada konsumen seperti Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, rekening listrik, kemudian survei tempat tinggal apakah sama dengan alamat yang diberikan. apabila tim survei menyetujui maka barang yang di pesan akan di kirim sesuai dengan permintaan konsumen dengan membayar angsuran pertama dan biaya administrasi.
2. Upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara Toko Persada Jaya dengan konsumen. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembelian barang elektronik ini dengan menggunakan musyawarah terkait dengan permasalahan pembayaran dari pihak toko akan bertemu dengan konsumen untuk bernegosiasi dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan seperti barang yang menjadi objek perjanjian akan di Tarik oleh pihak Toko Persada Jaya atau memberikan kelonggaaran perpanjangan jangka waktu pembayaran dan sampai saat ini kasus terhadap wanprestasi pembayaran antara konsumen dan kreditu belum ada sampai di pengadilan manapun.

B. Saran

1. Ada ketegasan dalam perjanjian jual beli barang elektronik yang diadakan agar menimbulkan permasalahan hukum khususnya dalam praktek pelaksanaannya.
2. Perjanjian jual beli barang elektronik harus adil didalam pasal-pasal perjanjian bagi kedua belah pihak agar menemukan titik kesepatan agar tidak adanya wanprestasi dikemudian hari.

